PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Menimbang

:

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas:
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 429);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
 Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
 Provinsi Bali Nomor 80);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 12);
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 14);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran

Nomor 56 Tahun 2020 ini merupakan Informasi yang

Dikecualikan

KEDUA Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 54 Tahun 2020

yang tercantum dalam lampiran Nomor 56 Tahun 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATE

Ditetapkan di Bali pada tanggal 30 Juli 2020

PEJABAT PENGELOLA INORMASI DAN DOKUMENTASI

GEDE RAMANA, ST.,MT NIP. 19680531 199703 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Bali di Denpasar (Sebagai laporan).
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
- 3. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
- 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar. (3 eksemplar)
- 7. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan D.I. Panjaitan No. 7 Denpasar (80235) Bali, Telp. (0361) 225859 – Fax. (0361) 227810 Website: www.diskominfos.baliprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 54 TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Denpasar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada table di bawah ini :

	OUMBER	Dinaion	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbar	Jangka Waktu		
No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi	Pengecualian Informasi	Dibuka	Ditutup		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(5)	(7)	
1.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Lokasi server	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik		Keamanan Sistem	Selama masih digunakan	

2.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Internet Protocol/IP Address Private	 UU No.14 Tahun 2008 tentang pihak yang tidak Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 Hentan akan peretasan didak ngi hak akses (melindungi kerahasiaan database) Hentan akan peretasan ngi hak akses (melindungi kerahasiaan database) Hentan akan peretasan ngi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
3.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Bandwidth Management	 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Rentan penyalahgunaan dan pihak lain dan membahayakan keamanan Keamanan Sistem digunakan Sistem Selama sistem digunakan Sistem
4.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Spesifikasi sarana komunikasi sandi - Jammer - Sanapati - Spektrum Analizer	 UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c UU No 11 Tahun 2008 Eentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan Keamanan Selama sistem digunakan Keamanan sistem Keamanan sistem

5.	Dinas	Sistem	•	UU	No.14	Tahun	Rentan	penyalah	gunaan	Keamanan	Tidak Terbatas
	Komunikasi	Keamanan		2008		tentang	pihak	lain	dan	Sistem	
	Informatika dan	Elektronik		Keter	bukaan		membal	nayakan			
	Statistik Provinsi			Inform	masi	Publik	keaman	an			
	Bali			pasal 17 huruf j							
			•	UU	No.11	Tahun					
				2008		tentang					
				Inforr	masi	dan					
				Transaksi Elektronik							
6.	Dinas	Frekuensi Radio	•	UU	No 11	Tahun	Rentan	penyalah	gunaan	Keamanan	Selama Sistem digunakan
	Komunikasi	Komunikasi		2008	pasal 1	7 huruf c	pihak	lain	dan	Sistem	
	Informatika dan	Persandian					membal	hayakan			
	Statistik Provinsi						keaman	an			
	Bali										

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	I Wayan Suarjana	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Provinsi Bali	
2.	I Wayan Sugiada	Inspektur	Inspektorat Provinsi Bali	- American Company
3.	Ida Bagus Gede Sudarsana	Kepala Biro	Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali	2
4.	l Wayan Sumarajaya	Plt, Sekretaris	Dinas Komunikasi Infomatika dan Statistik Provinsi Bali	Mr

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KEPALA DINAS,

Selaku PPID Utama,

GEDE PRAMANA

NIP.19680531 199703 1 002

DAFTAR HADIR RAPAT UJI KONSEKUENSI **INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020**

Hari : Rabu

Tanggal: 29 Juli 2020

Pukul: 10.00 - 1200 initia.

No.	Nama	Instansi	No. Telp	Tanda Tangan
1.	I WAYAN SUBTAR	+ ARL W	081239 817433	2-
2.	I WAYAN SUGTAPL	mylebout	081239817433 0812397924	, Au
3.	GEDE PRAMANA	Kadıs Kommfa	08123811952	W .
4.	16 Sumarajaye.	per sel		
5.	Bt, whoma	b. HE.		
6.				
7.				
8.				,
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik

Drs. I Wayan Sukadana, M.M. NIP. 19620730 198303 1 010